

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025 – 2029

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi :

- a. pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;
- g. pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
I.K.T.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
a	Definisi
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. (sumber : https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/116796)
b	Satuan
	Indeks, tanpa satuan, dengan rentang nilai 0–100. Sifat indikator Positif: semakin tinggi nilai, semakin baik Perubahan nilai iBangga antar tahun dinyatakan dalam poin
c	Formula Perhitungan
	$iBangga = \frac{\left(\sum_{j=1}^6 W_{1j} V_{1j}\right) + \left(\sum_{j=1}^7 W_{2j} V_{2j}\right) + \left(\sum_{j=1}^4 W_{3j} V_{3j}\right)}{3}$ (sumber data: Interpretasi berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2022.) Skor indeks (0–100) Rentang nilai: 0–40 = Rentan 40–70 = Berkembang ≥70 = Tangguh
d	Sumber Data
	BKKBN, melalui Pendataan Keluarga (PK) sebagaimana dipublikasi pada website www.siperindu.go.id
e	Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab:
e.	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
I.K.T.2	Indeks Perlindungan Anak
a	Definisi
	Indeks Perlindungan Anak adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat upaya, capaian, dan kondisi perlindungan anak di Kabupaten Gresik berdasarkan berbagai indikator yang mencakup pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
b	Satuan
	Indeks, tanpa satuan, dengan rentang nilai 0–100. Sifat indikator Positif: semakin tinggi nilai, semakin baik Perubahan nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) antar tahun dinyatakan dalam poin
c	Formula Perhitungan
	IPA = (20% × Klaster I) + (22% × Klaster II) + (18% × Klaster III) + (18% × Klaster IV) + (22% × Klaster V).
d	Sumber Data
	Publikasi Kementerian PPPA melalui siga.kemenpppa.go.id
e	Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab:
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).	

I.K.T.3	Indeks Ketimpangan Gender
a	Definisi
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran ketimpangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki pada tiga dimensi pembangunan manusia. Nilai IKG berada pada skala 0–1; nilai yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin kecil.
b	Satuan
	Indeks, tanpa satuan, dengan rentang nilai 0–1. Sifat indikator Negatif: semakin rendah nilai, semakin baik perubahan nilai Indeks Ketimpangan Gender antar tahun dinyatakan dalam poin.
c	Formula Perhitungan
	$IKG = 1 - [HARM(GP, GL) / G(P,L)]$ Keterangan: HARM(GP, GL) adalah rata-rata harmonik indeks perempuan dan indeks laki-laki; G(P,L) adalah indeks gabungan perempuan dan laki-laki sesuai metodologi BPS. Arah kinerja: semakin kecil IKG, semakin kecil kehilangan capaian pembangunan akibat ketimpangan gender.
d	Sumber Data
	Publikasi BPS
e	Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
S.1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total
I.K.T.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)
a	Definisi
	Angka Fertilitas Total (<i>Total Fertility Rate</i> atau TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya (15–49 tahun), apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas yang berlaku pada saat penghitungan TFR dilakukan. TFR dihitung dengan menjumlahkan angka kelahiran menurut umur (<i>Age-Specific Fertility Rate</i> / ASFR) untuk seluruh kelompok umur perempuan usia reproduksi, kemudian dibagi dengan panjang interval kelompok umur (5 tahun).
b	Satuan
	Kelahiran
c	Formula Perhitungan
	$TFR = 5 \times \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ ● ASFR_i = <i>Age-Specific Fertility Rate</i> (Angka Fertilitas Menurut Kelompok Umur) pada kelompok umur ke-<i>i</i>, yaitu banyaknya kelahiran hidup per 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu. ● i = Kelompok umur reproduksi, yaitu 15–19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, dan 45–49 tahun. ● Σ = Simbol penjumlahan seluruh nilai ASFR pada setiap kelompok umur reproduksi. ● 5 = Lebar interval kelompok umur (5 tahun), sehingga jumlah ASFR dikalikan 5 untuk memperoleh nilai TFR.
d	Sumber Data
	BKKBN, melalui Pendataan Keluarga (PK) sebagaimana dipublikasi pada website www.siperindu.go.id
e	Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

	Perlindungan Anak
S.2.	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak
I.K.S.2.1	Indeks Perlindungan Khusus Anak
a	Definisi
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan capaian perlindungan terhadap anak pada Klaster V Konvensi Hak Anak, yaitu perlindungan khusus. IPKA digunakan untuk memonitor capaian perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
b	Satuan
	Indeks, tanpa satuan, dengan rentang nilai 0–100. Sifat indikator Positif: semakin tinggi nilai, semakin baik Perlindungan Khusus Anak. Perubahan nilai antar tahun dinyatakan dalam poin.
c	Formula Perhitungan
	IPKA disusun dari indikator resmi pada Klaster V Hak Anak: 1. persentase anak usia 10–17 tahun yang bekerja; 2. rasio anak usia 5–17 tahun disabilitas terhadap non-disabilitas yang pernah mengakses internet; 3. rasio Angka Partisipasi Sekolah anak usia 7–17 tahun disabilitas terhadap non-disabilitas; 4. persentase anak usia 0–17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan; dan persentase anak usia 10–17 tahun yang terlantar.
d	Sumber Data
	siga.kemenpppa.go.id
e	Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
S.3.	Meningkatnya pemenuhan hak anak
I.K.S.3.1	Indeks Pemenuhan Hak Anak
a	Definisi
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah ukuran yang digunakan untuk melihat dan mengukur sejauh mana pemenuhan hak anak telah tercapai. IPHA mencakup empat klaster pemenuhan hak anak dalam Konvensi Hak Anak.
b	Satuan
	Indeks, tanpa satuan, dengan rentang nilai 0–100. Sifat indikator Positif: semakin tinggi nilai, semakin baik Perlindungan Khusus Anak. Perubahan nilai antar tahun dinyatakan dalam poin.
c	Formula Perhitungan
	IPHA mencakup empat klaster pemenuhan hak anak: 1. hak sipil dan kebebasan; 2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3. kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
d	Sumber Data
	siga.kemenpppa.go.id

e	Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
S.4.	Meningkatnya kelembagaan pengarusutamaan gender
I.K.S.4.1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)
a	Definisi
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah nilai hasil rangkaian evaluasi untuk mengukur dan menilai capaian penyelenggaraan PUG pada pemerintah daerah kabupaten/kota. PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan.
b	Satuan
	Predikat / tanpa satuan.
c	Formula Perhitungan
	Penilaian dilakukan melalui Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) berdasarkan 7 (tujuh) komponen kunci (komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran, alat analisis gender, data gender, dan partisipasi masyarakat), yang kemudian diverifikasi melalui verifikasi administrasi, verifikasi lapangan (sampling), dan verifikasi akhir oleh Kementerian PPPA. Hasil penilaian dikategorikan ke dalam 5 (lima) tingkatan penghargaan: Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Mentor."
d	Sumber Data
	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e	Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Dinas Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Gresik,



dr. Titik Ernawati, M.H.
Pembina Utama Muda (IV-c)
NIP. 19760903 200701 2 010